



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
Jalan Kartini Nomor. 4 A Telp. 24346
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR 171 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK MASYARAKAT PELITA BUMI (PEDULI BALITA DAN IBU HAMIL)
DI KECAMATAN BULELENG TAHUN 2025
CAMAT BULELENG

Menimbang: a. bahwa status gizi yang baik pada ibu hamil dan balita merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan sumber daya manusia;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya kemampuan ibu dalam mengatasi Kesehatan diri secara mandiri dan keluarganya dalam lingkungan keluarga;

c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga beserta seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah Kesehatan ibu dan anak, perlu dibentuk Kelompok Masyarakat pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Camat Buleleng

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PERNI/2008 tentang Standar Pelayanan

29. Ani Ana Sufitri (Kelurahan Banjar Tegal)
30. Alifia Ariani (Kelurahan Kampung Kajanan)
31. Suryatuni (Kelurahan Kampung Kajanan)
32. Nyoman Armeyari (Kelurahan Beratan)
33. Ni Wayan Surya Nadi (Kelurahan Beratan)



1. Made Dwi Adnyana, S.STP., M.A.P

Nip.19762228 199601 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

TENTANG : KELOMPOK MASYARAKAT PELITA BUMI (PEDULI BALITA DAN IBU HAMIL) TAHUN 2025.

NOMOR : 171 TAHUN 2025

TANGGAL : 08 Januari 2025

=====

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT PELITA BUMI (PEDULI BALITA DAN IBU HAMIL)
TAHUN 2025

KETUA : Ida Ayu Putu Yuni Artini (Kelurahan Liligundi)

SEKRETARIS : Made Leni Dwijayanti (Kelurahan Kendran)

BENDAHARA : Nining Sulaini (Kelurahan Kampung Baru)

ANGGOTA :

1. Nyoman Rumini (Kelurahan Kaliuntu)
2. Wayan Sumiati (Kelurahan Kaliuntu)
3. Ni Ketut Hartini Utami (Kelurahan Banjar Tegal)
4. Nanik Mariani (Kelurahan Liligundi)
5. Ni Made Wincari (Desa Sari Mekar)
6. Luh Yastini (Desa Sari Mekar)
7. Luh Ayu Fitriani (Kelurahan Banjar Jawa)
8. Komang Sudarti (Kelurahan Banjar Jawa)
9. Nur Sanita (Kelurahan Kampung Singaraja)
10. Yaniarti (Kelurahan Kampung Singaraja)
11. Ade Pradita Sari (Kelurahan Kampung Singaraja)
12. Komang Rusmini (Kelurahan Paket Agung)
13. Nyoman Sri Sudiasih (Kelurahan Paket Agung)
14. Ni Kadek Rahayu Putri (Kelurahan Astina)
15. Kadek Mely Sutrioni (Kelurahan Astina)
16. Made Ratnasih (Kelurahan Banyuasri)
17. Ketut Sutarmi (Kelurahan Banyuasri)
18. Ketut Ayu Purnamita (Kelurahan Banyuasri)
19. Kadek Srianis (Kelurahan Kampung Anyar)
20. Ni Putu Ayu Martini (Kelurahan Kampung Anyar)
21. Luh Putu Yuni Antini (Kelurahan Kampung Anyar)
22. Ketut Parwati (Kelurahan Kampung Anyar)
23. Ni Luh Sri Stuti (Kelurahan Banjar Bali)
24. Gusti Putu Ayu Artini (Kelurahan Banjar Bali)
25. Gusti Ayu Sri Astuti (Kelurahan Kampung Baru)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Masyarakat PELITA BUMI (Peduli Balita dan Ibu Hamil) di Kecamatan Buleleng Tahun 2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Masyarakat PELITA BUMI (Peduli Balita dan Ibu Hamil) sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
 - Memimpin pelaksanaan tugas yang telah dibentuk
 - Melaksanakan surat menyurat
 - Melaksanakan pelaporan kegiatan secara bertahap
 - Mendokumentasikan seluruh kegiatan secara bertahap
 - Menyusun Laporan keuangan tentang biaya yang di gunakan pada saat menunjang setiap kegiatan kelompok masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 08 Januari 2025

CAMAT BULELENG



I Made Dwi Adnyana S.STP.,M.A.P

Nip.19762228 199601 1 001